# BAB IV

# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability)*, namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang pengelolahan dan perlindungan lingkungan hidup tersebut, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sekarang bukan hanya untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan saja melainkan juga gugatan tindak pidana dan administrasi.
2. Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan, asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum didalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea)* dari korporasi juga

motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

**1.2 Saran**

1. Perlu dilakukan perumusan terhadap asas *strict liability* teerhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup secara jelas sehingga penegakan lingkungan bukan Cuma digugat keperdataan saja melainkan juga bisa digugat secara pidana dan administrasi agar dapat berjalan efektif dan terwujud.
2. Perlu dilakukannya penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *vicarious liability*/*strict liability* secara jelas seperti yang diatur dalam KUHP dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup agar para pengurus dan dewan direksi sebuah korporasi tidak dapat berlindung dibalik hubungan kontraktual atas tindak pidana yang dilakukan.